

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP RESIDIVIS  
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**SYAHRUL ARFAH  
1812011297**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP RESIDIVIS PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)**

**Oleh**

**SYAHRUL ARFAH**

Penelitian ini mengangkat isu hukum bahwa hakim tidak mengindahkan Pasal 144 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim kepada residivis kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perantara sebagai mana kasus putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengetahui kesesuaian fakta-fakta persidangan dalam putusan hakim Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL terhadap residivis tindak pidana narkotika oleh perantara. Dalam melakukan analisa hukum, peneliti menggunakan teori dasar pertimbangan hukum hakim dan teori putusan hakim.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Manggarai, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, identifikasi data sekunder, investrasi data yang relevan dengan rumusan masalah, dan pengkajian data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL didasari atas pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya Unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta penulis menemukan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa pernah dipidana selama 4 tahun 6 bulan berkaitan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga terjadinya kekeliruan dalam menetapkan pasal. Pertimbangan sosiologis, yaitu didasari oleh hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, yaitu terdakwa pernah dipidana

*Syahrul Arfah.*

terkait dengan kasus yang sama. Pertimbangan filosofis di mana pemidanaan kepada terdakwa sebagai upaya dalam memenuhi rasa keadilan kepada korban dan masyarakat.

Selain itu, dari hasil analisa adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat-alat bukti menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana bisa menjadi proses pembuktian, sehingga tidak menjadi satu-satunya pertimbangan hakim. Dalam perkara Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL penerapan pasal kurang tepat sehingga terjadinya kekeliruan pada putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sehingga menurut penulis nilai-nilai keadilan belum terwujud dan belum sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan.

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu sebaiknya hakim lebih tegas dalam menegakkan hukum dan dalam menerapkan putusan memberikan sanksi yang berat dan tepat sehingga terdakwa, korban, dan juga masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana tersebut karena merasakan efek jera dan menimbulkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban, serta masyarakat. Selain itu, sebaiknya hukuman kepada terdakwa yang melakukan pengulangan tindak pidana atau terdakwa yang sebelumnya pernah dipidana dalam jangka waktu tak terbatas, hukumannya tetap pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga) agar lebih jera sehingga tidak akan mengulangi kembali tindak pidana tersebut.

**Kata kunci: Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Tindak Pidana Narkotika, Residivis, Perantara**

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP RESIDIVIS  
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)**

**Oleh:  
Syahrul Arfah**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Residivis Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)**


Nama Mahasiswa : **Syahrul Arfah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011297**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

**NIP 196003101987031002**

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**NIP 197709302010121002**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**NIP 196112311989031023**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. ....

Sekretaris/Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H. ....

Penguji Utama

: Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. ....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Juni 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Arfah

NPM : 1812011297

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP RESIDIVIS PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023



**Syahrul Arfah**  
NPM 1812011297

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Syahrul Arfah. Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 26 Maret 1999, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Iskandar dan Ibu Yuni Aqida. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Fajar Bekasi hingga tahun 2005, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 01 Ceger Jakarta Timur hingga tahun 2011, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 160 Jakarta hingga tahun 2014, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 48 Jakarta hingga tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).



## **MOTTO**

“Karena sesungguhnya, bersama kesulitan akan ada kemudahan”.

**(QS. Al-Insyirah: 5)**

“Barangsiapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka kelak Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat.”

**(HR. Muslim)**

*“Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.”*

**(Robert Collier)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Iskandar dan Yuni Aqida

Kakak dan Adikku

Sarah Rizki Ariani dan Syahran Aqila Amor

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP RESIDIVIS PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)”**. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat perhatian karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik serta koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengikuti seminar proposal, seminar hasil, hingga ujian skripsi;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II serta Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan sangat membantu mahasiswa bagian hukum pidana dalam menyelesaikan studi;
6. Seluruh dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis;

7. Bapak Singgih Wahono, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis;
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis;
10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

**Syahrul Arfah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika .....	15
B. Pengertian dan Pengaturan Residivis .....	24
C. Teori Putusan Hakim .....	27
D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data .....	34
C. Penentuan Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	36
E. Analisis Data .....	37
<b>IV. PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL) ..	39

B. Fakta Hukum Dalam Persidangan Putusan Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL Terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Perantara.....	61
---	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	78
C. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1. Analisis Rumusan Unsur pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	54
Tabel 2. Hasil Pengkajian Pada Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Secara Yuridis, Sosiologis, Serta Filosofis pada Perkara Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL .....	59



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju ini, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Kejahatan akan selalu hadir di kalangan masyarakat meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah menghendaki kehadirannya. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman bagi norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual atau maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>1</sup>

Salah satu jenis perbuatan tindak pidana adalah perbuatan penyalahgunaan narkoba yang merupakan suatu jenis pelanggaran serta menimbulkan bahaya bagi diri sendiri serta orang lain yang ada disekitarnya. Pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju dapat sangat terganggu dengan adanya permasalahan tersebut. Narkoba atau narkoba dan obat-obatan salah satu kejahatan yang menjadi masalah hangat dan sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat dunia terutama masyarakat Indonesia. Narkoba menjadi salah satu faktor yang

---

<sup>1</sup> Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 56.

berbahaya bagi lingkungan siapapun tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, maupun usia.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, hingga menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah tindak pidana yang menjadi musuh bersama di Indonesia maupun ditingkat negara-negara global.<sup>2</sup> Penyebarannya melalui rangkaian kejahatan transnasional, dilakukan melalui sistem pasar tertutup dengan cara-cara yang canggih, bahkan suatu jaringan mafia internasional dan penyebarannya mendapatkan sambutan dari para pelaku perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Itulah suatu kenyataan bahwa bisnis narkoba dan psikotropika penuh dengan jalan pintas mendapatkan keuntungan, tetapi memberikan dampak yang luar biasa negatifnya bagi kemanusiaan, kecuali untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang telah diatur secara limitatif.<sup>3</sup>

Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sedini mungkin atau tidak memakainya sama sekali. Narkoba atau narkoba dan obat-obatan adalah zat atau obat baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semi sintetis dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi,

---

<sup>2</sup> Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Data statistik penyalahgunaan narkoba [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses tanggal 10 Oktober 2022.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta daya rangsang yang dapat membahayakan.<sup>4</sup>

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, proses peradilan merupakan jalan penyelesaian perkara pidana yang meliputi penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan persidangan. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.<sup>5</sup> Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>6</sup>

Pada penulisan skripsi ini penulis secara khusus membahas tentang residivis atau pengulangan tindak pidana, yang definisinya adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap,

---

<sup>4</sup> Humas BNN: "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba" <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-keseatan/> diakses tanggal 10 Oktober 2022

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 108.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 193.

serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup> Saat ini, Indonesia mengatur tindak pidana narkotika dengan beberapa pasal yang berkaitan dengan residivis atau pengulangan tindak pidana. Pengaturan ini terdapat pada ketentuan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan mengenai siapa saja yang terlibat narkotika, yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Pengedar narkotika dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika sebagai seseorang yang menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan. Seperti untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kategori selanjutnya merupakan pengguna narkotika yang dalam Undang-Undang Narkotika terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan;
2. Penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penulis menjadikan seorang perantara pengedaran narkotika Golongan I jenis sabu sebagai subjek pembahasan dalam penelitian ini. Perantara mempunyai peran

---

<sup>7</sup> Hutabarat, A. L.: "Seluk Beluk Residivis" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-belukresidivis/> diakses tanggal 10 Oktober 2022.

sendiri sebagai pengantar atau kurir yang menghubungkan antara pengedar dan pembeli dalam konteks jual beli narkoba. Perantara narkotika juga bisa disebut sebagai calo, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah yang akan diterimanya.

Banyak kasus yang terjadi mengenai pengedaran Narkotika pada kalangan masyarakat terutama di Indonesia, seperti salah satu contohnya kasus pada putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Putusan kasus pengedaran narkotika yang terjadi di Jakarta Selatan ini berbunyi sebagai berikut:

“Terdakwa atas nama Deni Maulana alias Ompong Bin Rahmat Mansyur alm. adalah seorang laki-laki berumur 40 Tahun. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021; 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021; 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021; 4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021; 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021; 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Jaksa menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; Menyatakan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 39,5177 gram. Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 bertempat di Jl. Al Mubarak I, No. 29 RT.008/006, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membawa Narkotika tersebut yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam didalam kantong

celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu. Keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. ARIS (DPO) yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menyatakan bahwa saksi Subur Marbun dan saksi Adi Nugroho melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di Jl. Bougenville Kel. Jurang Mangu, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan karena dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam speaker warna hitam ungu merk ADVANCE dengan berat brutto 104,6 gram; dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,2gram dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. IDON (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk; Terdakwa dalam menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa pernah dipidana sebelumnya selama 4 Tahun dan 6 Bulan. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa pernah dipidana dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika, keadaan yang meringankan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Hakim mengadili dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.”<sup>8</sup>

Dalam isi putusan tersebut di atas, pelaku pernah dipidana sebelumnya selama 4 tahun 6 bulan. Sehingga hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa pernah dipidana, dalam arti pelaku tersebut melakukan residivis

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

tindak pidana narkoba. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dalam waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).”

Pada pasal tersebut, penulis mengangkat isu hukum yaitu hakim tidak mengindahkan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena sudah sangat jelas bahwa pelaku tersebut melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Maka dari itu, terhadap perkara ini hakim hanya memutuskan Pidana dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menggunakan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkoba ini sangat meresahkan karena pada bukti yang diserahkan melebihi 5 (lima) gram narkoba Golongan I jenis sabu dan pelaku terbukti melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis, serta dibuktikan pula oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dijabarkan di dalam skripsi yang berjudul: **“Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Residivis Perantara Jual Beli Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap residivis pelaku perantara jual beli narkoba? (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)
- b. Apakah putusan hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan? (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL).

### 2. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim dan putusan hakim sesuai dengan fakta-fakta persidangan pada putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL terhadap perantara pengedaran narkoba.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:



- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap residivis pelaku perantara jual beli narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL).
- b. Untuk mengetahui putusan hakim sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL).

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang masih menyalahgunakan narkoba.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>9</sup> Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap.

b. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.<sup>10</sup> Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 201.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>11</sup>

#### 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan ini dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 73.

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 212.

b. Residivis

Residiv (*recidive*) adalah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian; atau
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa;

Pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.<sup>13</sup>

c. Pelaku

Pelaku adalah yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb). Yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata pelaku adalah “orang yang melakukan suatu perbuatan”.

d. Jual Beli

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”. Dapat disimpulkan sebagai menjual dan membeli.

---

<sup>13</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 47.

e. Narkotika

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>14</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku perantara jual beli narkotika.

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku perantara jual beli narkoba.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yaitu istilah yang diterjemahkan menjadi tindak pidana yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”.

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

- a. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan atau handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

- c. Menurut Van Hamel tindak pidana adalah kelakuan yang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang-pen.), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan yang dilakukan harus perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dapat disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana adalah produksi, impor atau ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi. Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dapat dikatakan bahwa apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksud lain daripada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan

---

<sup>15</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54-56.



atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons seorang penganut aliran *monistis* dalam merumuskan pengertian Tindak Pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Menurut aliran *monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut aliran *dualistis* harus dilihat dan dibuktikan terlebih dahulu pelakunya dapat dipidana atau tidak. Aliran *Dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.<sup>17</sup>

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);

---

<sup>16</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 40.

<sup>17</sup> Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP*, AURA, Lampung, hlm. 72.

- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum objektif;
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

Unsur 1) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 4) dengan adanya perbuatan tertentu seperti unsur-unsur di atas maka terlihat bahwa hal demikian adalah sifat melawan hukumnya perbuatan. 5) Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak di dalam hati terdakwa sendiri.<sup>18</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) membedakan kejahatan yang dimuat dalam Buku II (*Misdrijven*) dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III (*Overtredingen*). Terdapat 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan kejahatan dan pelanggaran, yaitu:
  - 1) Perbedaan secara kualitatif, kejahatan adalah *Rechtsdelicten* artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah *Wetsdelicten* artinya perbuatan yang disadari masyarakat

---

<sup>18</sup> Moelejatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.

- 2) Perbedaan secara kuantitatif, perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis yaitu pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan.<sup>19</sup>
  - b. Perbedaan cara merumuskannya menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
  - c. *Commissionis*, berupa pelanggaran terhadap larangan misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Omissionis*, berupa pelanggaran terhadap perintah yang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. *Commissionis Per Omissionis Commissa*, berupa pelanggaran larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.
  - d. Delik *dolus* (kesengajaan) dan delik *culpa* (kealpaan).
  - e. Delik tunggal (dilakukan satu kali) dan delik ganda (dilakukan beberapa kali).
  - f. Delik yang berlangsung terus, seperti perampasan kemerdekaan seseorang dan delik yang tidak berlangsung terus.
  - g. Delik aduan yang dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Dibedakan menjadi delik aduan absolut, yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan dan delik aduan relatif yaitu

---

<sup>19</sup> Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm. 77-78.

delik biasa tetapi ada hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya.
- i. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.
- j. Kejahatan ringan.<sup>20</sup>

## 5. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata-kata “barangsiapa..”. Kata “barangsiapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>21</sup>

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan manusia, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal berikut:<sup>22</sup>

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang...” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “manusia”.

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

<sup>22</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendu, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 50.

- b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

#### 6. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan yang diubah, yaitu: Ketentuan Pasal 11, Ketentuan Pasal 15, Ketentuan Pasal 16, Ketentuan Pasal 18, Ketentuan Pasal 19, Ketentuan Pasal 22, Ketentuan Pasal 24, Ketentuan Pasal 26, Ketentuan Pasal 36, dan Ketentuan 39.

## 7. Penggolongan Narkotika

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- A. Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- B. Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.
- C. Golongan III adalah narkotikanya yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.

## 8. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pengguna”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Secara sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika atau Psikotropika.<sup>23</sup>

Begitu pula halnya terhadap “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika atau Psikotropika. Dalam Undang-Undang Narkotika “pengguna” Narkotika disebutkan dalam pelbagai terminologi, yaitu Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, Korban penyalahguna, Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis, dan Mantan Pecandu Narkotika.

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2012), 314.

## B. Pengertian dan Pengaturan Residivis

### 1. Pengertian Residivis

Kata residivis berasal dari Bahasa Prancis, yaitu *recidive*. Berasal dari kata latin, yaitu *re* yang berarti lagi dan *co* atau *cado* yang berarti jatuh. Sehingga dalam penyerapannya, residivis berarti berulang (kejahatan atau yang dilakukan secara berulang). Residivis adalah tindakan seorang narapidana yang melakukan kembali perbuatan pidana setelah ia dijatuhkan hukuman pidana oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya.<sup>24</sup>

Pengertian residivis di Indonesia sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP tidak mengatur secara khusus terkait pengulangan tindak pidana, KUHP hanya mengatur secara terbatas. Aturan terkait pengulangan tindak pidana ini di dalam KUHP tepatnya diatur pada Buku Kedua tentang Kejahatan, BAB XXXI yang memuat tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan, Pasal 486 hingga Pasal 488. Dalam KUHP tersebut, terdapat sejumlah kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai residivis jika dilakukan secara berulang.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Prianter Jaya Hairi (1 November 2018). “konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 9 (2): 202.

<sup>25</sup> Monang Siahaan, 2015, *KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*, Elex Media Komputindo, hlm. 4.



## 2. Dasar Hukum Residivis

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu:<sup>26</sup>

### 1) Residivis Umum (*general recidive*)

Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, yang berarti perbuatan pidana yang diulangi tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu tetap akan digolongkan sebagai penggolongan residivis. Berdasarkan KUHP Pasal 486, 487, dan 488.

### 2) Residivis Khusus (*special recidive*)

Sifat perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, yang berarti perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Diatur dalam KUHP Pasal 489 ayat 2, 495 Ayat 2, 512 Ayat 3.

Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis secara garis besar, dalam penelitian yang ditulis oleh Majeed Sanei dan Seyyed Mahmoud Mir Khalili, faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis terbagi menjadi tiga faktor, yaitu:<sup>27</sup>

- a. *Individual Factors*, faktor individu merupakan faktor yang berpengaruh melakukan kejahatan residivisme dan akhirnya kembali ke penjara.

---

<sup>26</sup> Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, hlm. 73-74

<sup>27</sup> Majeed Sanei dan Seyyed Mahmoud Mir Khalili, 2015, *Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention*, Jurnal Hukum, Vol.2 No.2, Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran, Iran, hlm. 157-158.

- b. *Judicial and Institutional Factors*, faktor Lembaga Yudisial dan Lembaga Hukum lainnya.
- c. *Influential Social Factors*, sosial juga mempengaruhi seseorang untuk mengulangi tindakan pidana kembali.

Residivis pada tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

### 3. Ketentuan Mengenai Residivis

Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap *recidive* Dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concursum* (perbarengan).

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengulangi kejahatan yang sama oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim;
- c. Harus hukuman penjara; dan
- d. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.<sup>28</sup>

### **C. Teori Putusan Hakim**

#### **1. Pengertian Putusan**

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>29</sup> Berlandaskan pada visi teoritis dan praktik putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, hlm. 318.

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 131

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.<sup>31</sup> Namun, definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut yaitu pihak yang mengambil putusan. Sedangkan, pada tradisi hukum Indonesia, Majelis Hakim lah yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Putusan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam sidang pengadilan terbuka atau yang disebut dengan putusan pengadilan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penetapan putusan oleh hakim di pengadilan adalah berdasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Maka dari itu, surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan didasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.<sup>32</sup> Serta didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.201

<sup>32</sup> Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 167

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

## 2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis, pembagian putusan ini berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:
  - a. Putusan biasa, putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan kedua belah pihak menghadiri persidangan.
  - b. Putusan *verstek*, putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.
  - c. Putusan *contradictoir*, putusan pengadilan yang saat diucapkan salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.
  - d. Putusan gugur, putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.
- 2) Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
  - a. Putusan *declatoir*, putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.
  - b. Putusan *constitutief*, putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

- c. Putusan *condemnatoir*, putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>33</sup>
- 3) Putusan ditinjau dari saat penjatuhan
    - a. Putusan sela, putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir
    - b. Putusan akhir, putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.<sup>34</sup>
3. Asas-Asas dalam Putusan Hakim
    - a. Asas musyawarah majelis
    - b. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup
    - c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan
    - d. Asas *ultra petitum patium*
    - e. Asas keterbukaan
    - f. Putusan harus tertulis<sup>35</sup>
  4. Fungsi Putusan Hakim
    - a. Fungsi control sosial

---

<sup>33</sup> M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UUI Press, Yogyakarta, hlm. 14

<sup>34</sup> Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 109-110

<sup>35</sup> M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, hlm 43-49

- b. Fungsi menyelesaikan sengketa
  - c. Fungsi memadukan berbagai kepentingan
  - d. Fungsi pembaharuan
  - e. Fungsi perekayasa sosial
5. Kekuatan Putusan Hakim
- a. Kekuatan mengikat
  - b. Kekuatan pembuktian
  - c. Kekuatan eksekutorial

#### **D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka dalam memegang kekuasaan ini harus bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat.

Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu Kompetensi absolut dan Kompetensi relative.
- 2) Pertimbangan mengenai *legal standing* ini mencakup Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat *in person*, Sah tidaknya surat kuasa, dan Syarat formil penerima kuasa.

- 3) Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab.
- 4) Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak.
- 5) Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, syarat-syarat formil alat bukti, Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara, Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti, dan Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.
- 6) Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- 7) Analisis hukum, meliputi Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap, Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Konstruksi hukum baru, bila haki ingin membuat suatu kaidah hukum bati dari fakta-fakta yang terungkap karena kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum penggugat.
- 8) Konklusi umum adalah simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan penggugat secara keseluruhan.

Paragraf penutup dibagi dua macam, yaitu Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara dan Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, hlm. 86-91



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>37</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Yuridis normatif merupakan pendekatan seperti mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkus asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian dalam skripsi ini. Maksud dari pendekatan masalah secara yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau data sumber belaka. Penelitian ini dilakukan dari perspektif internal dengan

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

objek penelitiannya adalah norma hukum. Menurut Soerjono Soekamto, ruang lingkup penelitian normatif meliputi:<sup>38</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus terkait dengan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Residivis Perkara Jual Beli Narkotika.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>39</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>40</sup> Jenis data dapat dilihat dari

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

<sup>40</sup> Suharsimi Artikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 114.

sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung di masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>41</sup> Sumber data merupakan karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum.<sup>42</sup>

Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti pengaturan-pengaturan dalam hukum nasional, diantaranya:
  1. Undang-Undang Negera Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di seluruh Indonesia (KUHP)
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum penunjang. Terdiri dari buku-buku, literatur-literatur, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 81/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL.

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

<sup>42</sup> Bahderjohan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.<sup>43</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber atau seseorang yang memiliki informasi tentang objek yang akan diteliti, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan | : 1 Orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Manggarai        | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA           | : 2 Orang |
| Jumlah  | : 4 Orang |

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, dilakukan dengan mempelajari, membaca, dan menelaah literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, literatur bidang ilmu pengetahuan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 41.

- b. Identifikasi data sekunder yang diperlukan, dengan cara mencari dan mengenal bahan hukum.
- c. Interpretasi data yang relevan dengan rumusan masalah.
- d. Pengkajian data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

### a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

### c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis sejauh mana suatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang

mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam merumuskan Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan atas terpenuhinya rumusan unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penulis menemukan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 4 tahun 6 bulan berkaitan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa sehingga terjadinya kekeliruan dalam menetapkan pasal.

Sedangkan pertimbangan sosiologis hakim berdasarkan atas hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, hal yang memberatkan adalah terdakwa pernah dipidana, dan pertimbangan filosofis berupa pemberian sanksi pidana kepada terdakwa merupakan upaya dalam memenuhi rasa keadilan terhadap korban, khususnya kepada masyarakat serta sebagai sarana efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya.

2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan oleh keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya saling menunjukkan keterkaitan yang mengarah pada perbuatan terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka keterangan tersebut dinyatakan sebagai fakta yang dianggap sebagai keterangan yang benar sehingga cukup untuk dianggap bersalah secara hukum karena melakukan tindak pidana narkotika.

Adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti yang menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana bisa menjadi proses pembuktian, sehingga tidak menjadi satu-satunya pertimbangan hakim. Dalam perkara Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL penerapan pasal kurang tepat sehingga terjadinya kekeliruan pada putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sehingga menurut penulis nilai-nilai keadilan belum terwujud dan belum sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan.

### **C. Saran**

Adapun saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Agar terpenuhinya keadilan bagi masyarakat, sebaiknya hukuman kepada terdakwa yang melakukan pengulangan tindak pidana atau terdakwa yang sebelumnya pernah dipidana dalam jangka waktu tak terbatas, hukumannya tetap pidana maksimum ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) agar lebih jera sehingga tidak akan mengulangi kembali tindak pidana tersebut.



2. Untuk menghindari kasus pengulangan tindak pidana atau residivis kedepannya, Hakim harus lebih tegas dalam menegakkan hukum dan dalam menerapkan putusan memberikan sanksi yang berat dan tepat sehingga terdakwa, korban, dan juga masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana tersebut karena merasakan efek jera dan menimbulkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban, serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP*. Lampung: AURA.
- Asnawi, M. Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UUI Press.
- Artikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dirdjosiswowo, Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indoneisa*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendu. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hattrick, Hamzah. 1995. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*. Jakarta: Rajawali pers.

- Hatta, Muhammad. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Bahderjohan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- P, Ratna W. 2019. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saparinah. 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Siahaan, Monang. 2015. *KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas hukum Universitas Diponegoro.
- Soekamto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.

## **JURNAL**

- Mulyadi, Lilik. 2012. "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Peradilan" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2*. Jakarta.
- Prianter Jaya Hairi. 2018. "Konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia" dalam *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Volume 9 Nomor 2*. Jakarta.
- Sanei, Majeed dan Seyyed Mahmoud Mir Khlaili. 2015. "Factors Affecting Recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention" dalam *Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2*. Iran: Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran.

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUMBER LAIN**

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-keseatan/> (diakses tanggal 10 Oktober 2022)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21flae59/seluk-belukresidivis/> (diakses tanggal 10 Oktober 2022)

<https://www.merdeka.com/> (diakses tanggal 10 Oktober 2022)